



Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Sudirman¹, Hartanto², Anwar Budiman³

Universitas Krisnadwipayana, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: satriadelapanlima@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com,
Anwarbudiman@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia is a serious problem that impacts health and social well-being, and leads to overcrowding in correctional institutions. Retributive approaches, such as imprisonment, are often ineffective in treating addicts and, in fact, risk exacerbating dependence. This study aims to analyze the application of restorative justice through rehabilitation as an alternative resolution to drug abuse crimes. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that restorative justice for drug abusers is based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Police Regulation No. 8 of 2021, and Attorney General's Guidelines No. 18 of 2021, which prioritize recovery over retribution. This approach positions drug addicts and victims of drug abuse as individuals in need of medical and social treatment, rather than as criminals who must be imprisoned. The implementation of restorative justice involves an Integrated Assessment Team (TAT) to ensure that perpetrators are genuine users, not dealers. The success of restorative justice requires synergy between law enforcement officials, the readiness of rehabilitation facilities, and community support. In conclusion, restorative justice provides an effective, humane solution for recovering addicts, reducing the burden on the state due to prison overcrowding, and improving social reintegration, in line with the principle of proportional justice

Keywords: Restorative Justice; Drug Abuse; Rehabilitation; Addicts; Criminal Justice System.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan, sosial, dan memicu overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan retributif berupa pidana penjara seringkali tidak efektif dalam menyembuhkan pecandu, justru berisiko memperparah ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice (keadilan restoratif) melalui rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice bagi penyalahguna narkotika berlandaskan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, yang mengedepankan pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan ini menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai pihak yang memerlukan pengobatan medis dan sosial, bukan sebagai kriminal yang harus dipenjara. Penerapan restorative justice melibatkan Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk memastikan pelaku adalah pengguna murni, bukan

pengedar. Keberhasilan restorative justice memerlukan sinergi aparat penegak hukum, kesiapan fasilitas rehabilitasi, dan dukungan masyarakat. Kesimpulannya, restorative justice memberikan solusi manusiawi yang efektif untuk memulihkan pecandu, mengurangi beban negara akibat kelebihan kapasitas lapas, dan reintegrasi sosial yang lebih baik, sejalan dengan prinsip keadilan yang proporsional.

Kata Kunci: Restorative Justice; Penyalahgunaan Narkotika; Rehabilitasi; Pecandu; Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan merupakan persoalan klasik yang berkembang seiring dinamika masyarakat dan peradaban, baik dalam bentuk konvensional maupun transnasional. Kompleksitas kehidupan modern melahirkan kejahatan yang semakin terorganisir dan berdampak luas, sehingga negara dituntut terus memperbarui strategi penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2015).

Salah satu kejahatan transnasional yang paling mengkhawatirkan adalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kejahatan ini bersifat lintas negara, berdampak serius terhadap kemanusiaan, khususnya generasi muda, dan melibatkan jaringan antarnegara (Karmana, Dewi, & Suryani, 2023). Kepala BNN menegaskan bahwa keberhasilan penanganan narkotika tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan atau barang bukti, karena peredarannya merupakan fenomena kompleks dengan dampak sosial yang luas (Humas BNN, 2024).

Berdasarkan Laporan UNODC Tahun 2023, jumlah penyalahguna narkotika di dunia mencapai sekitar 296 juta orang atau 5,8% penduduk usia 15–64 tahun, dengan sekitar 39,5 juta orang mengalami gangguan kesehatan serius akibat penyalahgunaan narkotika (Nations Office on Drugs and Crime, 2023).

Angka tersebut menunjukkan bahwa narkotika bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga krisis kesehatan masyarakat global yang memerlukan penanganan komprehensif. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional turut menghadapi ancaman ini, terutama karena letak geografisnya yang strategis sehingga rawan dijadikan jalur transit dan pasar peredaran gelap narkotika, diperparah oleh faktor sosial-ekonomi dan lemahnya kontrol sosial (Adrianus Meliala, 2012).

BNN mencatat prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia tahun 2023 mencapai sekitar 3,3 juta orang atau 1,73% penduduk, yang disebut sebagai fenomena “gunung es” karena jumlah riil diperkirakan jauh lebih besar (Adrianus Meliala, 2012). Kondisi ini berdampak serius pada sistem pemasyarakatan, di mana lebih dari 50% penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus narkotika, sebagian besar sebagai penyalahguna (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, 2023).

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika masih didominasi pendekatan represif melalui pidana penjara. Data IJRS periode 2016–2020 menunjukkan sekitar 92,3% terdakwa dipidana penjara, sementara hanya 3,2% yang dijatuhi tindakan rehabilitasi (Reza Pahlevi, 2022).

Praktik penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika masih menjadi hukuman yang hampir universal, meskipun UU Nomor 35 Tahun 2009

telah membuka ruang rehabilitasi. Kriminalisasi berlebihan ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti penumpukan perkara, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta tidak tersentuhnya akar masalah berupa ketergantungan narkoba. Pendekatan represif tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, karena penyalahguna sejatinya membutuhkan perawatan dan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Akibatnya, tingkat residivisme tetap tinggi karena penyalahguna tidak pernah pulih secara utuh (Sigid Suseno, 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi perubahan paradigma penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Pendekatan yang hanya berorientasi pada pembalasan terbukti tidak efektif dan justru melahirkan masalah turunan, sehingga diperlukan model penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *restorative justice*, yang menekankan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta kesepakatan, bukan semata-mata pemidanaan (Marshall, 1999).

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, *restorative justice* relevan karena penyalahguna dapat dipandang sebagai korban ketergantungan dan jaringan peredaran gelap. Pendekatan ini mengarahkan penyalahguna pada rehabilitasi medis dan sosial guna menekan residivisme, sekaligus berpotensi mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan yang didominasi narapidana kasus narkoba (Reksodiputro, 1989).

Pemerintah Indonesia mulai mengakomodasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana melalui berbagai kebijakan aparat penegak hukum, yang menandai pergeseran dari pendekatan represif menuju pola yang lebih humanis dan rehabilitatif. Namun, penerapannya dalam perkara penyalahgunaan narkoba masih menghadapi kendala regulatif serta perbedaan perspektif aparat dan masyarakat.

Legitimasi *restorative justice* tercermin dalam sejumlah regulasi, seperti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman yuridis bagi hakim. Meski demikian, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih berorientasi represif, meskipun Pasal 54 dan Pasal 103 membuka ruang rehabilitasi yang dalam praktiknya belum dioptimalkan karena dominasi pidana penjara.¹²

Polri memiliki peran strategis sebagai pintu awal proses peradilan pidana melalui kewenangan penyidikan dan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002. Dengan dukungan SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, Polri memiliki legitimasi untuk mendorong penyelesaian non-litigasi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, sejalan dengan prinsip bahwa pecandu juga merupakan korban yang membutuhkan pemulihan.

Namun, implementasi *restorative justice* dalam perkara narkoba masih menghadapi hambatan berupa paradigma represif aparat, ketiadaan aturan teknis khusus, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta resistensi masyarakat.¹³ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai penguatan regulasi dan peran Polri guna mewujudkan penegakan hukum narkoba yang lebih berkeadilan, humanis, dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku. Secara teoretis, penelitian hukum terbagi atas penelitian hukum normatif, normatif empiris, dan empiris/sosiologis (Bambang Sunggono, 2003). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis regulasi serta kebijakan hukum terkait penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Pandangan mengenai penelitian hukum empiris dan sosio-legal sebagaimana dikemukakan oleh (Bambang Waluyo, 2002) (Rahardjo, 2014) (Irianto, 2009) digunakan sebagai kerangka konseptual pendukung.

Tipe penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaitkannya dengan teori-teori hukum untuk memberikan rekomendasi normatif terkait penerapan restorative justice bagi pelaku penyalahguna narkoba (Simatupang, 2010). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, berupa UUD 1945, KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan terkait restorative justice (Perma, Perja, Perpol, dan Surat Edaran Kapolri); bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan karya ilmiah yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, dengan mengelompokkan dan mengkaji data secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi normatif mengenai penguatan regulasi dan praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Mengatur Restorative Justice bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Analisis regulasi restorative justice (RJ) dalam perkara narkoba menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan punitif-retributif menuju rehabilitatif-restoratif. Pergeseran ini dipicu oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya Pasal 51-54 yang menegaskan tujuan pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan penyelesaian konflik dan pemulihan keadaan (M. Syarifuddin, 2025). Dalam konteks narkoba, ketentuan ini membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai alternatif penjara bagi penyalahguna murni (Romli Atmasasmita, 2024).

Secara operasional, paradigma tersebut diperkuat melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang memungkinkan penghentian penuntutan dengan pendekatan RJ melalui rehabilitasi medis dan sosial (Kejaksaan Agung RI, 2021). Pendekatan ini selaras dengan mekanisme penyidikan kepolisian berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengutamakan diversi bagi pecandu berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) (Suhariyanto, 2025). Secara sosiologis-yuridis, kebijakan ini merefleksikan upaya dekriminalisasi penyalahguna

sebagai korban ketergantungan guna merespons persoalan kronis overkapasitas lembaga pemasyarakatan (Badan Narkotika Nasional, 2025b).

Selain itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menegaskan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek pemulihan, bukan kriminal murni. Prinsip ini diperkuat oleh Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 di tingkat penyidikan serta Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan penghentian penuntutan melalui RJ bagi penyalahguna yang memenuhi kriteria tertentu.

Sinkronisasi regulasi tersebut mencerminkan upaya de-stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika. Namun, secara hierarkis masih terdapat celah karena mekanisme restorative justice lebih banyak diatur pada tingkat peraturan lembaga dibandingkan undang-undang yang komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Romli Atmasasmita, 2023).

1. Transformasi Paradigma: Dari Retributif ke Restoratif dalam UU No. 1 Tahun 2023

Memasuki tahun 2026, penerapan restorative justice (RJ) bagi penyalahguna narkotika menjadi kewajiban konstitusional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal 51–54 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan berorientasi pada pemulihan konflik, bukan semata pembalasan (M. Syarifuddin, 2025). Dalam konteks narkotika, KUHP Nasional mengamatkan rehabilitasi bagi pecandu sebagai pidana alternatif, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat secara hierarkis dibandingkan pengaturan sebelumnya yang hanya bersumber pada peraturan lembaga (Romli Atmasasmita, 2024).

2. Sinkronisasi Regulasi Sektorial: Perpol dan Perja

Secara teknis, operasionalisasi restorative justice (RJ) bagi penyalahguna narkotika diatur melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 pada tahap penyidikan dan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 pada tahap penuntutan. Perpol tersebut mensyaratkan batasan barang bukti sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil pemeriksaan urine dan asesmen, sedangkan Pedoman Kejaksaan memberikan kewenangan penghentian penuntutan melalui rehabilitasi sebagai instrumen pengendalian overcrowding lembaga pemasyarakatan (Kepolisian RI, 2021). Regulasi ini mencerminkan mekanisme diversifikasi di luar peradilan formal, namun berpotensi menimbulkan disparitas karena hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) belum bersifat mengikat secara absolut bagi seluruh aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung RI, 2021).

3. Urgensi Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai Instrumen Yuridis

Analisis regulasi restorative justice (RJ) tidak terlepas dari peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama 7 Instansi Tahun 2014. TAT berfungsi menentukan status pelaku sebagai pecandu murni, korban penyalahgunaan, atau pengedar tersembunyi (Barda Nawawi Arief, 2005). Secara yuridis, rekomendasi TAT merupakan elemen kunci RJ, karena tanpa asesmen medis dan hukum yang objektif, mekanisme

RJ berpotensi disalahgunakan oleh jaringan peredaran narkoba. Oleh karena itu, penguatan regulasi tahun 2026 menekankan transparansi dan akuntabilitas TAT melalui sistem digital terintegrasi (Badan Narkotika Nasional, 2025a).

4. Problematika Hierarki dan Kepastian Hukum

Meskipun regulasi restorative justice (RJ) berkembang pesat, masih terdapat persoalan pada hierarki norma karena penghentian perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan umumnya hanya bertumpu pada peraturan internal lembaga, sehingga lemah dari sisi kepastian hukum dibandingkan jika diatur secara eksplisit dalam KUHAP atau revisi UU Narkotika. Untuk menjamin kemanfaatan hukum, RJ perlu dikonstruksikan sebagai hak tersangka atau terdakwa yang merupakan pecandu, bukan sekadar diskresi aparat, sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas formalitas prosedural (Satjipto Rahardjo, 2023).

Penegakan Hukum Restorative Justice oleh Polri terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba

Penegakan hukum oleh Polri dalam mengimplementasikan restorative justice (RJ) dilakukan melalui diskresi kepolisian pada tahap penyidikan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan RJ mensyaratkan pemenuhan kriteria materiil dan formil, yakni pelaku tidak terlibat jaringan sindikat, bukan residivis, serta barang bukti dalam batas pemakaian satu hari sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 (Kepolisian RI, 2021). Penentuan RJ dilakukan melalui gelar perkara khusus yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan ahli, dengan pendekatan medical-legal melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tenaga medis dan aparat penegak hukum (Mudzakir, 2025). Apabila syarat terpenuhi, penyidikan dihentikan melalui penerbitan SP3 berbasis RJ dan pelaku diarahkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang dikelola BNN (Badan Narkotika Nasional, 2025a).

SIMPULAN

Regulasi restorative justice dalam tindak pidana narkoba merupakan solusi yuridis atas krisis overcrowding lembaga pemasyarakatan dengan mengalihkan penyalahguna dari pidana penjara ke rehabilitasi medis dan sosial, sehingga penegakan hukum lebih difokuskan pada pemutusan jaringan peredaran gelap. Melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021, negara menegaskan bahwa penyalahguna, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan, merupakan subjek pemulihan dan bukan kriminal murni. Implementasi kebijakan ini oleh Polri dilakukan secara selektif dan akuntabel melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT), sejalan dengan KUHP Nasional yang berlaku sejak 2026, guna membedakan pengguna dari pengedar serta menjamin rehabilitasi yang tepat sasaran. Meskipun secara normatif regulasi tersebut telah cukup komprehensif, keberhasilannya tetap bergantung pada objektivitas asesmen dan integritas aparat penegak hukum agar restorative justice benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan dan keadilan substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrianus Meliala. (2012). Masalah Kejahatan Transnasional di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(2).
- Badan Narkotika Nasional. (2025a). Laporan Strategis Implementasi Rehabilitasi Berkelanjutan di Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2025b). *Laporan Strategis Penanganan Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif*.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2015). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Magister.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI. (2023). Statistik Pemasyarakatan 2023.
- Humas BNN. (2024). Kepala BNN RI: Banyaknya Jaringan Yang Ditangkap Dan Barang Bukti Yang Disita Bukan Ukuran Keberhasilan Penanganan Narkotika. Retrieved from Badan Narkotika Nasional RI website: <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-banyaknya-jaringan-yang-ditangkap-dan-barang-bukti-yang-disita-bukan-ukuran-keberhasilan-penanganan-narkotika/>
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1).
- Kejaksaan Agung RI. (2021). *Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi*. Jakarta: Kejaksaan Agung.
- Kepolisian RI. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- M. Syarifuddin. (2025). *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional*. Jakarta: Mahkamah Agung Press.
- Marshall, T. F. (1999). *RESTORATIVE JUSTICE by*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Mudzakir. (2025). Kriteria Yuridis Korban Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(1).
- Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *EXECUTIVE SUMMARY World Drug Report*. Vienna: United Nations publication.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1989). *Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi dan*

- Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(1).
- Reza Pahlevi. (2022). Putusan Pidana untuk Penyalahguna Narkotika di Indonesia (2016-2020). Retrieved from Databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/301f17f097c29de/penyalahguna-narkoba-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati>
- Romli Atmasasmita. (2023). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana: Fokus pada Restorative Justice*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. (2024). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Filosofis Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (2023). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Sigid Suseno. (2020). Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif HAM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(3).
- Simatupang, D. P. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna.
- Suhariyanto, B. (2025). Analisis Yuridis Penempatan Pecandu Narkotika: Penjara atau Rehabilitasi dalam Perspektif KUHP Baru. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(1).